

SKRIPSI

KONSEP SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I

(Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)



OLEH

**ARFIANI HERMAN
NIM 17.2300.073**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

KONSEP SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I
(Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)



OLEH

ARFIANI HERMAN
NIM 17.2300.073

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i
(Dasar, Relevansi, Dan Implikasinya)
Nama Mahasiswa : Arfiani Herman
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1458/In.39.8/PP.00.9/9/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

Nip : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.

Nip : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)
Nama Mahasiswa : Arfiani Herman
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1458/In.39.8/PP.00.9/9/2020
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) 
Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris) 
Dr. M. Nasri H, M.Ag. (Anggota) 
Dra. Rukiah, M.H (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt.berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Ibunda Irmawatidan Ayahanda Awalludin Rasyid yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan

waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Zainal Said, M.H. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMK, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.
8. Kepada Saudara saya, Anriani, Ratu Balqisdan Muh Fadhilatul Akbar, serta keluarga yang telah memberikan segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi untuk penulis agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta mampu memberi kebanggaan bagi keluarga.
9. Para sahabat, Eka Merdeka Sudirman, Paramita Salama, Rudialdi dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Januari 2022

21 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis,



Arfiani Herman

Nim. 17.2300.073

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arfiani Herman
NIM : 17.2300.073
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 28 Oktober 1997
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansi dan Implikasinya)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Januari 2022
21 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis,


Arfiani Herman
Nim. 17.2300.073

ABSTRAK

Arfiani Herman. *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Damirah).

Kajian mengenai syirkah ini belumlah begitu banyak bahkan masih banyak masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami syirkah. Pandangan Imam Syafi'i, tentang syirkah dalam lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan pencampuran harta, bekerja pada harta itu, dan membagi untung dari hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i tentang syirkah, relevansi syirkah Imam Syafi'i dengan praktik *syirkah* pada perbankan syariah, dan implikasi *syirkah* Imam Syafi'i dengan praktik *syirkah* di zaman modern.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca berbagai referensi, berupa buku, artikel, skripsi, tesis dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah induksi dan deduksi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Imam Syafi'i mendefinisikan syirkah sebagai suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dasar-dasar syirkah menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu: Pelaku akad, Objek, Shighah (akad dan ijab qabul). 2) Relevansi syirkah menurut Imam Syafi'i dengan perbankan syariah yaitu adanya usaha (kadar pekerjaan) dan pembagian keuntungan dan kerugian. 3) Implikasi syirkah Imam Syafi'i terhadap praktik di zaman modern yaitu syirkah inan yang banyak berpengaruh terhadap praktik-praktik kerja sama, dimana syirkah inan masih sangat banyak digunakan dalam suatu akad kerja sama baik dalam perusahaan atau masyarakat biasa. Syirkah Imam Syafi'i juga lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person), sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern.

Kata Kunci : Imam Syafi'i, *Syirkah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	10
G. Landasan Teori.....	15
H. Metodologi Penelitian.....	32
BAB II DASAR-DASAR SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I	
A. Biografi Imam Syafi'i	35
B. Pengertian, Rukun, dan Syarat Syirkah	41
C. Bentuk-bentuk Syirkah	43
D. Sumber Hukum Syirkah	45
BAB III RELEVANSI SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I DENGAN PRAKTIK SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH.	

A.	Praktik Syirkah Pada Perbankan Syariah	48
B.	Pengambilan Keuntungan Pada Perbankan Syariah.....	52
BAB IV	IMPLIKASI SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I DENGAN PRAKTIK TRANSAKSI DI ZAMAN MODERN.	
A.	Syirkah Yang Tidak Diperbolehkan.....	55
B.	Syirkah Yang Dibolehkan	61
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	65
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	VII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	<i>Skema akad Musayarakah</i>	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Mencari referensi terkait	VI
2	Membaca & mengumpulkan materi yang terkait dengan penelitian	VI
3	Proses wawancara dengan salah satu tukang bangunan Bapak Hengki Rahman Yong	VI
4	Biodata Penulis	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. okal
 - a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلاً : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَائِي	Fathah	Ā	a dan garis

	dan Alif atau ya		di atas
يُ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia disebut pedesaan lebih banyak didominasi penduduk orang Islam. Artinya, mau tidak mau, kerajaan Indonesia harus diatur dengan norma-norma negara, serta peraturan-peraturan Islam. Meskipun peraturan Islam yang dijalankan di Indonesia tetap merupakan kompilasi dari peraturan Islam.¹

Islam adalah agama terakhir yang sempurna dan universal. Universalitas Islam mempunyai makna yang berlaku untuk semua orang dan semua bangsa, dan substansi ajarannya membawa kebaikan bagi kehidupan. Selain itu, Islam adalah agama yang berlaku selamanya atau kadang-kadang sampai akhir zaman.²

Makhluk diciptakan melalui sarana Allah SWT untuk tujuan beribadah, hingga apapun aktivitas, dan langkah manusia harus ada harga ibadahnya dan berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak akan. Dalam eksistensinya, orang bersosialisasi untuk memenuhi keinginannya, seperti dalam kegiatan moneter. Semua gaya interaksi sosial untuk memenuhi keinginan keberadaan manusia memerlukan kebijakan yang membatasi dan memodifikasi kegiatan tersebut. Allah SWT memudahkan orang untuk memenuhi keinginan mereka setiap hari dan menumbuhkan pengalaman bantuan.³ Ulama membagi ibadah menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah berarti hubungan seketika dengan

¹Vivi Lia Falini Tanjung, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” Litigasi, 21 November 2018.

²Isna Septiningsih, “Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli dalam Hukum Islam” (Skripsi Srjana; Jurusan Syariah Muamalah: Surakarta. 2008), h. 1.

³Zurifah Diana Sari, “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @Storemurmursby” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Islam: Surabaya, 2018), h. 1-2.

Allah SWT, bersamaan dengan shalat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah hubungan secara tidak langsung dengan Tuhan, paling baik melalui olahraga dengan sesama manusia, bersama dengan muamalah.⁴

Masyarakat luas biasanya menyebut istilah mu'amalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam. Karena aktivitas kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk kegiatan manusia dengan niat beribadah.⁵

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Perkembangan muamalah dalam masyarakat muslim memiliki topik yang meluas, hingga Al-Qur'an dan As-Sunnah di kalangan mayoritas mengomunikasikan tentang masalah-masalah muamalah secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemungkinan bagi manusia untuk berinovasi dalam berbagai jenis muamalah yang diinginkan dalam hidupnya pada keadaan sekarang tidak lagi keluar

⁴ Muhammad Syukur, "Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2010).

⁵ Diki S. Riwanto, et al., eds., *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), h. 157.

dari ide-ide yang telah ditentukan. Muamalah itu bermacam-macam, intinya saling interaksi sosial dalam perjalanan memenuhi kebutuhannya.⁶

Subyek muamalah adalah satu diantaranya bidang ijtihad yang membutuhkan jawaban baru, khususnya bidang ekonomi atau keuangan, dalam hal ini tampaknya ada rangkaian macam transaksi yang belum pernah ditemui di masa lalu. Di Indonesia sendiri, pedoman tentang pengaturan keuangan syariah diatur melalui fatwa DSN MUI, meskipun sifat fatwa adalah nasihat dan tidak mengikat dalam gadget kriminal di Indonesia, itu masih menjadi acuan dalam memahami sistem muamalah sesuai syariat islam. Terlebih lagi, masalah muamalah ini merupakan masalah terbuka yang lebih besar untuk ijtihad daripada bidang spiritual yang berbeda.⁷

Muamalah diperlu dalam gaya hidup manusia dan berakhirnya adat istiadat berbagai suku bangsa, mengingat kejadian-kejadian bersejarah sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa muamalah adalah salah satu bentuk latihan yang paling efisien, tepat untuk meningkatkan gaya hidup manusia dan untuk melakukan hubungan dengan manusia yang berbeda.

Dunia modern memiliki perkembangan yang pesat, berbagai jenis muamalah selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan budaya manusia, selalu menginginkan terpenuhinya kebutuhannya secara memuaskan. Karena manusia tidak pernah berhenti berusaha menghadapi ekonomi sepanjang hidupnya, semakin berkembang budaya manusia, semakin banyak ragam

⁶ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 8.

⁷Acme Admira Arafah, “Corakmazhabpada Fatwa Dewansyariahnasionalmajelisulama Indonesia(DSN-MUI)”, (Tesis tidak diterbitkan; Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Medan, 2017), h. 23.

muamalah. Salah satunya dalam bentuk corak muamalah dalam Islam yaitu bentuk kegiatan usaha komersial berbentuk akad syirkah.⁸

Syirkah merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan.⁹ Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemacetan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syariah Islam.¹⁰

Syirkah penerapannya disesuaikan dengan ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dengan mengikuti pedoman perbankan syariah yang berlaku.¹¹ Penerapan syirkah dalam lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) yaitu, transaksi yang dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama bisa berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.¹² Beberapa orang yang berserikat atau bersekutu dalam suatu bentuk

⁸ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Prees, 2008), h. 107.

⁹ Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2013), h. 1.

¹⁰ Udin Saripuddin, "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al Amwal* 1, no. 1 (2018), h. 27.

¹¹ Ica Molina, "Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)," (Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2019), h. 49.

¹² Udin Saripuddin, "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al Amwal* 1, no. 1 (2018), h. 33-34.

pekerjaan, maka untuk melaksanakan serikat atau persekutuan itu harus mencampurkan harta mereka untuk dijadikan modal. Kemudian mereka berhak bertindak hukum terhadap harta serikat dan begitu pula dalam mendapatkan keuntungan yang telah disepakati.¹³

Konsep syirkah dapat dikorelasikan dengan sistem ekonomi saat ini, tetapi tentu saja butuh waktu lama untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Perekonomian saat ini tidak lepas dari sistem yang ada di dunia barat, yang cenderung mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan norma halal dan haram yang berlaku dalam perekonomian. Kepentingan ekonomi, sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, terangkum dalam peraturan Islam sebagai ruang lingkup fiqh muamalah. Kehidupan dalam bertransaksi yang beragam dan secara kelembagaan dalam bentuk kerjasama permodalan, yang juga diatur dalam ruang lingkup fiqh muamalah untuk memastikan bahwa gagasan keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga.

Pengembangan fiqh muamalah yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi, sepatutnya dilandasi oleh nilai-nilai luhur ajaran Islam yang diwarisi para ulama terdahulu. Salah satu ulama besar yang concern terhadap perkembangan hukum Islam terutama di bidang ekonomi adalah Imam Syafi'i. Beliau merupakan seorang mujtahid dari generasi thabiúththabiín yang memiliki banyak pengikut (mazhab) terutama di kawasan negara-negara Islam yang besar termasuk Indonesia. Imam Syafi'i tertumpu pada sisi bahwa kerja sama itu pada dasarnya untuk mengembangkan harta dengan disertai modal dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Dalam pandangan Imam Syafi'i, tentang syirkah dalam lembaga keuangan syariah

¹³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.186.

(perbankan syariah) tidak dibolehkan apabila kedua belah pihak tidak melakukan pencampuran harta, bekerja pada harta itu, dan membagi untung dari hasilnya. Berdasarkan konsep Imam Syafi'i tersebut ingin diketahui atau dilihat kesesuaian atau tidak syirkah diantara keduanya. Karena diketahui bahwa pada perbankan syariah, syirkah termasuk salah satu produk yang sangat diminati oleh masyarakat, akad syirkah pada perbankan syariah sering dilakukan oleh pengusaha dimana mereka ingin mengembangkan usahanya.

Ekonomi modern seperti sekarang ini, dimana perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan sudah merupakan kebutuhan masyarakat, syirkah merupakan salah satu solusi yang bisa diaplikasikan pada perbankan syariah. Namun kajian mengenai syirkah ini belumlah begitu banyak bahkan masih banyak masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami syirkah. Dalam kegiatan ekonomi, beberapa pihak juga melakukan perkongsian yang bertujuan menghasilkan keuntungan, tetapi tidak sedikit masyarakat yang mengetahui cara berkerja sama dan membagi keuntungan dengan adil, hal ini tentu sangat beresiko mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat, sumber rujukan dan dasar yang digunakan Imam Syafi'i tentang syirkah?
2. Bagaimana relevansi *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan praktik *syirkah* pada perbankan syariah?

3. Bagaimana implikasi *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan praktik *syirkah* di zaman modern?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan pokok masalah tersebut, sehingga tujuan dari penelitian yaitu :

1. Mengetahui pendapat, sumber rujukan dan dasar yang digunakan Imam Syafi'i dalam *syirkah*.
2. Mengetahui relevansi *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan praktik *syirkah* pada perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui implikasi *syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan praktik *syirkah* di zaman modern.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian-kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keahlian kira-kira gagasan *syirkah* yang sejalan dengan Imam Syafi'i, dan juga dapat dijadikan sebagai kajian tambahan.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, dan yang membutuhkan.
3. Sebagai tugas-tugas penulis untuk syarat mengajukan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Konsep

Konsep sebagian besar merupakan gambaran intelektual dari suatu objek, proses, atau apa pun ini di luar bahasa yang digunakan oleh pikiran untuk memahami hal-hal yang berbeda.¹⁴

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 482.

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab syafi'i serta pendukung terhadap ilmu hads dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah. Imam Syafi'ialah seorang ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijihad Imam Malik dan metode Imam Abu Hanifah, sehinggah menemukan metode ijihadnya sendiri yang mandiri.¹⁵

Metode ijihad yang digunakan Imam Syafi'i dapat dilihat dalam kitab *ushul al-fiqh al-Risalah* dan kitab *Al-Umm*. Didalam buku-buku tersebut Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum *furu'iyah* (yang bersifat cabang). Dasar-dasar mazhab `yang pokok ialah berpegang pada Al-Qur'an, sunnah dari Rasulullah saw, ijmak / kesepakatan para sahabat Nabi, dan kias dalam kitab *al-Risalah* disebut sebagai ijihad.¹⁶

3. Syirkah

Syirkah secara etimologis berarti campuran (*ikhtitah*) yakni bercampur salah satu dari dua aset dengan yang lain dan membuat keduanya tidak bisa dibedakan. Secara bahasa, syirkah atau masyarakat berarti ikhtilath. Artinya menggabungkan satu bagian menjadi bagian lain sehingga sulit untuk membedakan satu bagian dengan bagian lainnya.¹⁷

¹⁵Windiyah Ngesti, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", (Skripsi Sarjana; FAKULTAS SYARI'AH Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam): Lampung, 2018), h. 1. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemikiran+imam+syafi+i+tentang+syirkah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DSDhEudFaqAgJ (diakses pada tanggal 28 Juni 2020).

¹⁶ M Ali Rusdi Bedong, "Metodologi Ijihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran)," *Jurnal Al-'Adl*, vol. 11 No.2, (Juli 2018), h. 139-141. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1243> (diakses 26 September 2020).

¹⁷ Siah Khosyi'ah, "pengantar" dalam Juhaya S Pradja, "Fiqhi Muamalah Perbandingan, h. 201.

Syirkah juga dapat diartikan bentuk kerjasama keuntungan dan kerugian dalam suatu perusahaan dibagi oleh dua orang atau lebih.¹⁸

4. Dasar

Kata dasar berarti alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran atau aturan).

5. Relevansi

Relevansi berasal dari kata related, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.¹⁹ Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen, sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.²⁰

6. Implikasi

Implikasi yaitu keterlibatan atau keadaan terlibat. Dalam suatu penelitian implikasi dapat juga diartikan sebagai suatu efek langsung atau efek dari temuan yang dihasilkan atau juga dapat dinyatakan sebagai kesimpulan dari temuan suatu penelitian.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 127.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan terhadap hasil penelitian yang relevan sebagai alat bantu penelitian dan di satu pihak sebagai bahan evaluasi. Disatu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta menguatkan argumen. Dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan tem yang di angkat. Ada toga penelitian yang peneliti pilih untuk di cantumkan pada tinjauan hasil penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2011) yang berjudul “Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Tentang Syirkah”. Skripsi ini adalah basil penelitian kepustakaan (library reseach) Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, “1) Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang syirkah? 2) Bagaimana Pemikiran Imam Syafi’i tentang syirkah? 3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang syirkah?”. Penelitian ini merupakan pendekatan rangkaian fakta yang dilakukan dengan bantuan peneliti, khususnya menurut literatur perpustakaan. Buat itu jalur yang ditempuh merupakan menggunakan mencari literatur yg relevan menggunakan kasus yang diminati, lalu dibaca, dianalisis, dan sinkron kebutuhan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Syirkah. Syirkah adalah bentuk kerjasama dengan unsur modal dan keuntungan, dan merupakan Akad yang di benarkan dalam hukum Islam. Imam Abu Hanifah membolehkan semua jenis syirkah. Sedangkan menurut Imam Syafi’i hanya membenarkan syirkah Inan dari

banyaknya jenis syirkah. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya pencampuran harta dalam serikat dagang, sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan untuk pencampuran harta dalam serikat dagang. Dalam rukun Syirkah Imam Abu Hanifah menjelaskan Ijab Qabul saja sudah menjadikan sah nya suatu syirkah, sedangkan Imam Syafi'i menambahkan dengan harus adanya obyek akad atau modal dan keuntungan.²¹

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan peneliti angkat yaitu persamaannya sama-sama membahas *syirkah* dalam pandangan Ulama Imam Syafi'i adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas perbandingan dengan pemikiran Imam Abu Hanifah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukur (2010) yang berjudul "*Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)*", jenis penelitian ini menggunakan Analisis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu induktif, deduktif dan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pemikiran di kalangan ulama. Selain itu, penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan Imam Abhanifah dan Imam Syafi'i terhadap syirkah abdan.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa, ketentuan yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah mengenai syirkah abdan ini adalah boleh karena tujuannya disamping untuk mendapatkan keuntungan atau laba, juga dapat memupuk rasa kebersamaan atau tolong menolong dan melatih seseorang untuk bersipat jujur serta mendidik untuk berdisiplin dan memberikan kebebasan dalam bekerja, akan tetapi, menurut

²¹ Latifah, Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Syirkah, (Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah: Surabaya, 2011).

Imam Syafi'i syirkah abdan ini batil (tidak sah), karena tidak adanya harta didalamnya, terdapat unsur gharar didalamnya. Serta jelas apakah teman serikat bekerja atau tidak. Selanjutnya bahwa masing-masing pihak berbeda dalam tenaga dan manfaat.²²

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan peneliti angkat yaitu persamaannya membahas mengenai konsep syirkah pada pandangan ulama Imam Syafi'i, dan perbedaan yaitu penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai syirkah sedangkan dalam penelitian yang saya angkat berfokus pada Imam Syafi'i saja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Devi Suvera yang berjudul *Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'i Tentang Syirkah*, Jenis Penelitian ini adalah studi kepustakaan, khususnya studi yang mengkaji berbagai literatur yang memuat pendapat Imam Syafi'i tentang Syirkah.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep syirkah pada pandangan imam syafi'i adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (Bentuk Syirkah) dan perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. Syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya pencampuran harta, pekerjaan pada harta itu (Badan Usaha) dan pembagian keuntungan. Syirkah imam syafi'i lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person). Sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern. Dapat penulis disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam kerjasama ini kita harus adil dan tidak mementingkan keuntungan sendiri.

²² Muhammad Syukur, "Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif Antara Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Program Studi; Perbandingan Mazhab Dan Hukum: Riau Pekanbaru, 2010).

Syirkah Imam Al-Syafi'i menurut perspektif hukum Islam adalah syirkah inan, syirkah inan merupakan salah satu bentuk dari syirkah uqud yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian.²³

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan peneliti angkut yaitu persamaannya membahas mengenai konsep syirkah pada pandangan ulama Imam Syafi'i, dan perbedaannya yaitu yang penulis kaji menyangkut tentang relevansi syirkah pada perbankan syariah dan Imam Syafi'i sedangkan penelitian ini hanya pembahasannya mengenai konsep pemikiran Imam Syafi'i.

Keempat, penelitian oleh Mukhammad Zainul Muttaqin yang berjudul Syirkah Kontemporer perspektif empat mazhab, jenis Studi ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Penelitian ini, penulis menyelesaikan bahwa, 1) bagi hasil syirkah modern dari sudut pandang 4 mazhab konsep (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sependapat dengan distribusi yang sejalan dengan persentase modal atau sesuai dengan kesepakatan. Jika berbentuk syirkah 'amal atau wujud maka pendapatan dibagi sesuai kesepakatan. Jika berbentuk amwal syirkah, maka bagi hasil sesuai dengan persentase modal yang ditanamkan. Jika bentuk syirkah amwal dan a'mal adalah pembagian pendapatan sesuai dengan prosentase modal dan kesepakatan, 2) bentuk syirkah modern meyakinkan dari sudut 4 mazhab konsep berada dalam bentuk situasi dibuat dengan bantuan menggunakan pihak-pihak yang berserikat, terutama situasi yang

²³ Devi Sureva," Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'i Tentang Syirkah", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Program Studi; Muamalah : Riau Pekanbaru, 2013).

merupakan hasil kontrak, situasi yang sesuai dengan kontrak (kafalah). atau rahn), dan situasi yang terjadi di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁴

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan peneliti angkat, yaitu pembahasannya sama mengenai syirkah dan letak perbedaannya yaitu peneliti ini mengangkat empat mazhab yang dibahas secara keseluruhan sedangkan penelitian yang saya angkat berfokus pada syirkah menurut Imam Syafi'i.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Aida (2018) yang berjudul “Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Pada Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Dimana objek penelitian menjadi data primer adalah hasil wawancara dari desainer Vira Anisa Aulia, Dyha Adi Pramudita, dan Lilis Suryani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dilaksanakan oleh desainer Vira Anisa Aulia dan penjahit, Dyha Adi Pramudita dan penjahit menurut teori syirkah abdan menurut madzhab Hanafi yaitu dari segi akad, kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan kerjasama antara Lilis Suryani dengan penjahit tidak sesuai dengan teori abdan syirkah karena tidak berdasarkan bagi hasil.²⁵

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan peneliti angkat yaitu, persamannya membahas mengenai akad syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus kepada syirkah abdan dan perbandingan antara Imam Syafi'i dan Hanafi.

²⁴Mukhammad Zainul Muttaqin, “Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Madzhab”, (Thesis; IAIN Tulungagung, 2018)

²⁵ Annisa Nur Aida, Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Pada Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i, (Skripsi Sarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

G. Landasan Teori

Setiap teori membutuhkan teori yang relevan dengan judul peneliti untuk mendukung penelitian ini.

1. Pengertian Syirkah

Syirkah adalah *al-ikhtilath* menurut bahasa yang artinya, seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Syirkah juga berasal dari kata '*isyirak*' yang berarti persekutuan/kemitraan, karena syirkah adalah persekutuan dalam hak menjalankan modal.²⁶

Syirkah merupakan suatu bentuk kerjasama dengan rukun dan syarat tertentu. Ulama fiqh mendefinisikan syirkah dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya: Menurut Malikiyah, syirkah adalah izin untuk mendayagunakan (melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum) bagi kedua belah pihak termasuk masing-masingnya, yakni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang (atau lebih), serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnya. Menurut Syafi'iyah, syirkah adalah merupakan ketetapan adanya hak pada sesuatu bagi dua belah pihak atau lebih atas dasar perserikatan tertentu. Menurut Hanafiyah, syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Menurut Hanabilah, syirkah adalah merupakan perhimpunan hak-hak atau pengolahan (harta kekayaan). Menurut definisi ini, syirkah lebih berkonotasi merupakan badan usaha yang dikelola oleh banyak

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 127

orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengolah dan mengelola harta yang dimiliki badan usaha itu.²⁷

Menurut Taqyuddin An-Nabhani syirkah dari segi bahasa adalah penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara', perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.²⁸

Apabila diperhatikan secara seksama, definisi definisi syirkah menurut pakar-pakar hukum Islam (fikih) tersebut, maka walaupun menggunakan redaksi yang berbeda, akan tetapi masing-masing memiliki titik singgung yang sama, bahwa syirkah ini adalah suatu perkongsian antara dua orang atau lebih baik dalam hal kepemilikan maupun dalam hal usaha bersama yang bertujuan untuk keuntungan bersama.²⁹ *Syikah* (Perseroan) perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta (modal) atau kerja. Hasil kerja sama itu kemudian dibagi sesuai perjanjian. Dalam *Syirkah Inan* (serikat harta). Ulama sepakat untuk memperbolehkannya.³⁰

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK no. 106 “mendefinisikan musyarakah sebagai penyelesaian kerja sama di antara atau peristiwa yang lebih besar untuk bisnis tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbang anggaran yang disediakan bahwa pendapatan dibagi terutama berdasarkan penyelesaian sementara kerugian terutama didasarkan sepenuhnya pada bagian kontribusi anggaran”.

²⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 143-145.

²⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun system ekonomi alternatif Cet. Ke 2*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.153

²⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 145.

³⁰ Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.134

Pengertian yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang syirkah dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan melakukan akad baik itu mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan hartanya (keuntungan).

Berdasarkan definisi syirkah tersebut dapatlah kiranya dijadikan sebagai acuan dalam memahami syirkah bahwa pada dasarnya syirkah tersebut merupakan salahsatu bentuk perkongsian, pencapuran harta dan perserikatan dalam perdagangan. Dalam definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu ataupun dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka sementara resiko di tanggung bersama dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.³¹

2. Dasar Hukum Syirkah

a. Al-Qur'an

- 1) Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. Shad/38 : 24

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

³¹ Fathurahman Djamil, “Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 121.

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.³²

Maksud dari ayat diatas bahwa, ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.³³ Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah

Orang-orang yang benar-benar memperhatikan hak orang lain dalam persekutuan dan pertemanan serta tidak melakukan sedikit pun kezaliman pada teman-temannya hanya sedikit jumlahnya. Hanya orang-orang yang cukup modal keimanan dan amal salehnya saja yang pada umumnya begitu memperhatikan hak-hak temannya dan orang-orang yang mereka kenal dengan cara sempurna dan adil.

2) Allah Swt dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.³⁴

³² Mushaf Al-Hadi, *Rasm Utsmani Mushaf Terjemahan Perkataan Latin dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rayid Medis, 2018), h. 454.

³³ At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemahan Per Kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segera, 2011), h. 454.

³⁴ Mushaf Al-Hadi, *Rasm Utsmani Mushaf Terjemahan Perkataan Latin dan Kode Tajwid Latin*, h.106.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong (*syirkah al-ta'awun*) merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna / menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Allah SWT telah berfirman agar manusia saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik, dengan kata lain Musyarakah adalah sebuah bentuk usaha atas dasar saling tolong-menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba, oleh sebab itu Prinsip dari musyarakah ini sangat dianjurkan dalam agama Islam.

b. Hadis

- 1) Hadis Nabi SAW, dari Abu Daud berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالْمَ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Allah berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah satu tidak berkhianat. Jika Ia berkhianat maka saya keluar dari kongsi dengan keduanya (HR. Abu Daud, al- Baihaqi dan ad-Daruquthni).³⁵

Hadis di atas dapat diketahui bahwasanya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja. Kita bisa mengetahui Allah SWT akan memberkahi orang yang bekerjasama ketika kedua saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan

³⁵Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin, (Semarang: CV Asy-Syifa Juz IV, 1993), h. 33.

kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerja sama dan menjahui penghianatan.

Kerja sama bagi hasil harus jujur sebagaimana kita ketahui bahwasanya kerjasama dalam bisnis Rasulullah dilandasi oleh dua pokok yaitu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta keahlian yang memadai. Kedua hal tersebut merupakan pesan moral yang bersifat universal yang uraiannya antara lain *shidiq* yang artinya benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam menjalankan bisnis, *istiqomah* yaitu secara konsisten menampilkan dan meingimplementasikan nilai-nilai diatas.³⁶

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun serikat menurut ketentuan syariat islam adalah:

a. Pihak yang berkontrak (*'aqidani*).

Hal ini menunjukkan bahwa para pihak dalam kontrak harus dapat bertransaksi (yang harus dimungkinkan secara hukum) dan dapat memberikan atau menerima hak perwakilan.

b. Obyek yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)

Objek yang diperjanjikan pada syirkah ini merupakan dana (modal). Dana (modal) yang diberikan harus berupa uang tunai. Namun sebagian ulama lain memberikan kemungkinan jika modal itu berupa barang dagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten. Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bisnis musyarakah adalah hal mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut.

³⁶ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malik Press, 2012), h. 143-144.

Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, Ia harus mewakilkannya pada partnernya itu. Jadi, jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena dalam kenyataan, seringkali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c. Sighat (ijab dan qabul)

Ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung).
- 4) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.³⁷

Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah itu ada, khususnya ijab dan qabul atau bahasa yang berbeda adalah akad. Kesepakatan yang menentukan hidup syirkah. Situasi yang terkait dengan syirkah menurut Hanafiyya dibagi menjadi 4 bagian berikut:

- a. Sesuatu yang terkait dengan semua jenis syirik, baik dalam hal kekayaan maupun dalam hal lainnya. Dalam situasi ini, ada dua syarat: a) harus dianggap mewakili

³⁷ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 147-148.

tujuan yang dinegosiasikan, dan b) pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lainnya.

- b. Sesuatu yang berkaitan dengan syirkah mal (kekayaan). Dalam hal ini harus dipenuhi dua syarat: a) modal yang digunakan sebagai objek akad syirkah berasal dari alat pembayaran (nuqud) seperti Riyal dan Rupiah, dan b) modal yang digunakan sebagai modal (harta pokok) pada saat akad syirkah dilaksanakan, baik dalam jumlah yang sama maupun jumlah yang sama. berbeda.
- c. Syarat syirkah inan sama dengan syarat syirkah mufawadhah.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat bertalian yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan sedangkan syirkah yang lainnya batal.³⁸

Syarat syirkah menurut kesepakatan ulama, yaitu:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (*rasyid*), hal ini karena masing-masing dari dua pihak posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitra dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal syirkah di ketahui.
- 3) Modal syirkah ada pada saat transaksi.
- 4) Besarnya laba diketahui menggunakan penjumlahan yg berlaku misalnya 1/2 & sebagainya.³⁹

³⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 128.

³⁹ Menurut Wahbah al-Zuhaili (sebagaimana dikutip oleh imam mustofa), dalam judul buku, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, hlm. 89.

“Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut”:⁴⁰

a. Ijab Kabul

Ijab kabul yang dinyatakan para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut: penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹

b. Subjek Hukum

Para pihak yang mengadakan kontrak harus cakap secara hukum dan memperhatikan hal-hal berikut: mampu memberi atau diperbolehkan mewakili, masing-masing sekutu harus menyumbangkan uang dan pekerjaan, dan masing-masing sekutu harus melaksanakan pekerjaan sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Objek dalam berakad

Objek akad pada *musyarakah* terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai berikut:

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perakatau yang nialainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, *property*, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi persamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hali ini ia boleh menuntut keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalamkontrak.

3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dang sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

- a) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - b) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya.
 - c) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4) Biaya operasional dan persengketaan
- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.
4. Macam-Macam Syirkah

Akad Syirkah, dapat dibedakan kepada beberapa macam jenis yakni:

a. Syirkah *Amlak*

Syirkah Amlak artinya, lebih dari satu orang memiliki suatu benda/harta yang bukan karena akad syirkah. Pemisahan kepemilikan ini terjadi sebagai akibat dari warisan, wasiat, pembelian kelompok, pemberian bersama, atau kondisi lain yang mengakibatkan beberapa pihak yang berhak mengambil kepemilikan aset.

Syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua jenis: ikhtiyariyah dan ijbariyah syirkah amlak.

- 1) Syirkah *ikhtiyariyah*, yaitu syirkah yang terjadi oleh perbuatan dua orang yang bekerjasama, seperti manakala keduanya membeli, diberi atau diwasiati lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu tersebut menjadi hak milik bersama bagi keduanya.
- 2) Syirkah *ijbariyah*, yaitu syirkah yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih sebagaimana syirkah *ikhtiyar* di atas, tetapi mereka memilikinya secara otomatis, terpaksa dan tidak bisa mengelak (*jabari*), seperti dua orang yang mewarisi sesuatu, sehingga kedua orang tersebut sama-sama mempunyai hak atas harta warisan tersebut.⁴¹

b. Syirkah *'Uqud*

Syirkah 'Uqud yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. Syirkah transaksi bisa diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu:

1) Syirkah inan atau syirkah amwal

Syirkah inan atau syirkah amwal adalah syirkah di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadamah, Maliki

⁴¹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 149.

dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan.

Syarat dari *syirkah inan* ini adalah:

- a) Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan kalau modalnya berbentuk uang atau tidak ada.
 - b) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang, seperti benda bergerak dan tak bergerak.
- 2) Syirkah abdan disebut juga dengan syirkah al a'mal

Syirkah abdan atau al a'mal adalah persekutuan dua pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah abdan dinyatakan sah walau dengan profesi yang berbeda.

Pembagian laba pada syirkah ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota syirkah dapat berbeda-beda begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab atas pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota syirkah. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti

kerugian sesuai dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.⁴²

3) Syirkah mufawadhah

Syirkah mufawadhah yaitu, usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan kerja, dan orang.⁴³ Masing-masing anggota menjadi penanggung jawab (kafil) bagi yang lainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian.⁴⁴

Syirkah mufawadhah baru dikatakan berlaku jika masing-masing pihak berakad untuk hal itu. Kedua pihak dalam *syirkah* mufawadhah harus sama dalam modal dan keuntungan, sehingga tidak boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari yang lainnya. Seperti jika salah satu pihak memiliki modal seribu dinar, sementara yang lainnya hanya memiliki lima ratus dinar, meski jumlah tersebut tidak digunakan untuk perdagangan. Dalam kata lain seluruh yang telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus dimasukkan dalam *syirkah*.

Kedua orang yang berserikat harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta, sehingga tidak sah hukumnya persekutuan antara anak-anak dengan orang dewasa atau antara muslim dengan kafir. Begitu juga, tidak sah jika pembelanjaan harta salah seorang pihak lebih banyak dari pembelanjaan yang lainnya. Untuk *syirkah* mufawadhah menurut persekutuan antara dua belah pihak dalam hak-hak yang mereka miliki, seperti warisan

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 816.

⁴³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 50.

⁴⁴Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 196.

uang tunai, mendapatkan harta terpendam dan temuan, seperti dalam kewajiban yang harus ditunaikan, seperti utang akibat perdagangan, pinjaman uang, jaminan atas kerusakan barang, *arsy* (ganti rugi tindak pidana) terhadap pakaian atau binatang serta denda dalam bentuk harta lainnya.

Jika salah satu pihak memiliki harta yang bisa dijadikan modal untuk *syirkah*, sementara yang lain tidak memiliki modal, maka *syirkah* tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *syirkah* mufawadah, meskipun transaksi dilaksanakan menggunakan lafal mufawadah. Penyebabnya adalah karena tidak terwujudnya persamaan modal. Hanya saja jika salah satu pihak diantara keduanya memiliki barang atau utang pada seseorang, atau memiliki barang yang tak bergerak, maka harta tersebut tidak berpengaruh terhadap sahnya *syirkah* mufawadah.⁴⁵

4) Syirkah wujud

Syirkah wujud yang diakui dalam Islam ada dalam dua bentuk yaitu berupa syirkah antara dua orang pengelola (*mudharib*) yaitu, kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal/uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai.

Bentuk Kerja sama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, bila barang terjual dua orang yang berserikat tersebut membayar harga barang kepada pemilik barang, atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, Cet. I, (Terj. Muhammad Afifi.dkk), (Jakarta: Al Mahira, 2010), h. 445-447.

anggota perserikatan. *Syirkah* ini merupakan *syirkah* tanggung jawab tanpa pekerjaan ataupun modal.

5) *Syirkah mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*.

Syirkah mudharabah ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*shahib almal*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (*mudharib*). Dalam *syirkah* ini keuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam *syirkah* ini akan di tanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola.⁴⁶

5. Hal yang Membatalkan *Syirkah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

a. Pembatalan *Syirkah* Secara Umum

- 1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
- 2) Meninggalnya salah seorang syarik.
- 3) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- 4) Gila.

b. Pembatalan Secara Khusus Sebagian *Syirkah*

1) Harta *Syirkah* Rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*.

⁴⁶ Deny Setiawan, "Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, h. 5-6.

2) Tidak Ada Kesamaan Modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawidhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawidhah.⁴⁷

6. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

⁴⁷ Eka Muhaimin, "Ketentuan Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", (Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro: Metro, 2017), h. 11.

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, sedangkan Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama Syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta Syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁴⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dapat diartikan studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitanya dengan penelitian ini yang

⁴⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 133-134.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai.⁵⁰ Begitupun yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi ataupun literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang memuat pendapat Imam Syafi'i mengenai *syirkah* dan *syirkah* yang ada pada perbankan syariah maupun fiqhi muamalah lainnya.

2. Fokus Penelitian

Kajian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di dalam rumusan permasalahan dan meneliti konsep *syirkah* menurut Imam syafi'i (dasar, relevansi, dan implikasinya).

3. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Ada Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data: a. data primer dan b. data sekunder.

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku (Kitab Al-Risalah/Kitab Al-Umm) yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu tentang *syirkah* ulama Imam Syafi'i, buku-buku perbankan Syariah, dan yang terkait dengan pembahasan.

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Kajian Research I*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), h. 3.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan membaca, mencatat, mempelajari sumber data baik buku maupun sumber kepustakaan lain yang mengutip dan mengkaji berbagai jenis kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ini terdiri dari pengumpulan hanya data yang digunakan dan pengolahan materi penelitian.⁵²

Teknik pendekatan yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data untuk penelitian dari berbagai bahan yang ada, termasuk buku, makalah, tesis, dan sumber lain yang relevan dengan topik.

5. Teknik Analisis Data

- a. Metode Induksi adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan secara umum.⁵³
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁴

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

⁵² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

⁵³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 160.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.58

BAB II

DASAR-DASAR SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i⁵⁵ memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Beliau juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, Ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhabnya disebut Mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib.

Imam Al-Syafi'i di lahirkan di Kota Ghazzah palestina pada tahun 105 Hijriah, ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan. Di samping itu ada perbedaan pendapat para ahli mengenai tempat kelahiran imam syafi'i, sebagian mengatakan di Gaza. Ini didasarkan pada suatu riwayat bahwa orang tuanya, Idris, pernah bermimpi merasa tidak cocok tinggal di Mekkah. Karena itu ia pindah ke Gaza. Di tempat ini, mereka tinggal dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi setelah Imam Syafi'i lahir, Ia meninggal dunia. Sebagian lain ada yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Pada usia dua tahun, ibunya merasa khawatir

⁵⁵ Biografi tersebut dapat dilihat pada beberapa literatur antara lain: Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.; Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 301.; Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, h. 233.

kehilangan kerabatnya. Karena itu, Ia seger menuju Makkah, tempat ayah dan moyangnya. Imam Al-Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun (150 H / 767 M). Al-Nawawy berkata bahwa Imam Al-Syafi'i di lahirkan pada malam Abu Hanifah meninggal dunia.

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama-sama. Tapi karena rahmat Allah

beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bebas dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab qadimnya sewaktu beliau di Irak, dan mazhab jadinya sewaktu beliau sudah di Mesir.⁵⁶

Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran dengan sempurna sejak masih belia saat umurnya sekitar tujuh tahun. Kemudian beliau adalah yang menjadi paling pakar di zamannya terkait ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan cara inilah Imam Al-Syafi'i dapat menyelesaikan studinya sampai ia dapat menghafal Al-Qur'an dan menamatkan pelajarannya pada usia 7 tahun.⁵⁷

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat pecinta ilmu pengetahuan, maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

⁵⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142-143.

⁵⁷ Sutomo Abu Nashr, *Sekilas tentang Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 103.

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad Al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lain. Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya dibagi kepada dua bagian. Pertama, yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama beliau berada di Mekkah dan Baghdad. Kumpulan kitab-kitab ini berisi Qaul Al-Qadim yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pergi ke Mesir. Kedua, yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-murid beliau selama mengajar di Mesir, yaitu disebut Qaul-Al Jadid yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah berada di Mesir.⁵⁸

Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun di-nisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut :

- a. Kitab Al-Risalah, tentang usul fiqh (riwayat rabi), kitab Al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd Al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah.
- b. Kitab Al-Umm, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
 1. Kitab Al-Musnad
 2. Al-Imla
 3. Al-Amaliy
 4. Harmalah (didiktekan kepada murid Al-Syafi'i yang bernama Harmalah Ibn Yahya)

⁵⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaram*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 94.

5. Mukhtasar Al-Muzaniy
6. Mukhtasar Al-Buwaitiy
7. Kitab Ikhtilaf Al-Hadist (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadist-hadist Nabi SAW).⁵⁹

1. Perkembangan mazhab Imam Syafi'i

Catatan kemajuan perguruan Syafi'i dapat dilihat dalam 4 era, khususnya masa persiapan; pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya mazhab al-qadim; periode kematangan dan kesempurnaan pada mazhab al-jadid; dan pengembangan dan pengayaan.

1) Era Persiapan

Era persiapan berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun 179 H, tepatnya ketika al-Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Ketika di Yaman, setelah al-Syafi'i mengenal mazhab maliki dan mazhab hanafi. Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai metode ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar mazhabnya.⁶⁰

Pada era ini kemampuan pikiran Imam Syafi'i dalam hal fiqh menemukan ketajamannya setelah bergelut dengan dua madrasah fiqh pada masa tersebut. Dan periode ini juga Imam Syafi'i mulai menuju pada tingkatan mujtahid mutlak.

⁵⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.135.

⁶⁰ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 48.

2) Era Pertumbuhan

Era pertumbuhan ditandai dengan kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqihnya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan. Metode yang dilakukan untuk memperkenalkan mazhab Syafi'i ketika itu adalah menggelar majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.⁶¹

Pada Era ini, beliau mulai berfatwa dengan pendapatnya dan meninggalkan pendapat gurunya Imam Malik dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani shahibul Imam Abu Hanifa. Periode ini disebut juga dengan periode kemunculan sebab dalam berfatwa, Imam Syafi'i benar-benar datang dengan sesuatu yang baru, baik furu' maupun metode istinbat hukum.

3) Era Kematangan dan Kesempurnaan

Era kematangan dan kesempurnaan ditandai dengan kehujjahan serta kepribadian al-Syafi'i yang dianggap sebagai seorang imam semakin riil, karena kesibukannya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan inovatif tentang fiqih. Selain itu, ia juga menyatakan ruju', yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (qaul jadid).⁶² Pada masa ini beliau menulis kitabnya yang masyhur, yang sampai saat ini dijadikan rujukan kaum muslimin, Kitab al-Umm dalam bidang fikih dan kitab ar-Risalah al-Mishriyah dalam bidang Ushul Fiqih.

⁶¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 49.

⁶² Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 52.

4) Era Pengembangan dan Pengayaan

Era pengembangan dan pengayaan berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid Imam Syafi'i yang telah mencapai derajat ijthad dalam keilmuannya terus melakukan istibat hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka. Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa beserta dalil imamnya.⁶³

Pada era ini, para Imam dalam Mazhab Syafi'i mulai melakukan takhrij atas pendapat-pendapat ulama-ulama Syafi'iyah sebelumnya dengan cara mencocokkan hasil-hasil istinbat beserta tatacara istinbatnya dengan kaidah-kaidah dasar yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i.

B. Pengertian, Rukun, dan Syarat Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Imam syafi'i mendefinisikan syirkah berbeda dengan "pendapat lain"⁶⁴ Syirkah menurut Imam Syafi'i merupakan salah satu kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata syarika (fi'il mādhi), yasyraku (fi'il mudhāri'), syarikan/ syirkatan / syarikatan (mashdar/kata dasar) yang artinya menjadi sekutu atau serikat.⁶⁵ Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm bab Syirkah, beliau menuturkan bahwa syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.

⁶³ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 49.

⁶⁴ Ulama malikiyah mendefinisikan syirkah sebagai: izin seseorang untuk tasarruf hartanya kepada orang lain seperkongsiannya dengan tetap melekatnya hak tasarruf masing-masing. Sedangkan Ulama Hanafiyah merumuskan define syirkah sebagai: transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerja sama, baik dalam capital (modal) maupun keuntungan (profit), lihat pada buku Siah Khosyi'ah, 'Fiqh Muamalah Perbandingan', h.201-202.

⁶⁵ A.W Munawir, *Kamus Besar Indonesia Arab*, (Surabaya: Progressif, 2005), h.765.

Imam Syafi'i berpendapat dalam Kitab Al-Umm bahwa yang dimaksud dengan syirkah atau musyarakah adalah sebagai berikut :

“Syirkah menurut istilah syara’ merupakan suatu ungkapan mengenai tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama”.⁶⁶

Sehingga disimpulkan bahwa syirkah menurut Imam Syafi'i adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Adapun keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal dan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.

2. Rukun Syirkah

Adapun rukun dari akad musyarakah menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban.
- b. Objek akad, yaitu benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh syari'ah untuk ditransaksikan, harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya. Objek akad musyarakah ini terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing objek akad tersebut memiliki peranan yang besar terhadap ekspansi usaha dalam akad musyarakah ini.
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara ijab qabul tersebut berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan.

⁶⁶Rifai Fauzi, *Terjemahan Al-Um Jilid IV*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.312.

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang ditetapkan ke atasnya, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka 'aqad syirkah tersebut tidak wujud atau digolongkan ke dalam 'aqad fasid.⁶⁷

3. Syarat Syirkah

Menurut Imam Syafi'i adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada".⁶⁸

Adapun syarikah itu memiliki 5 syarat, yaitu:

- 1). Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- 2). Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
- 3). Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- 4). Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- 5). Untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama.

Masing-masing pihak bisa membatalkan syarikah kapan pun diaa menghendakinya. Jika salah satu pihak meninggal, maka syarikah ini batal.⁶⁹

C. Bentuk-bentuk Syirkah

Syirkah ada dua macam yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah kepemilikan (syirkatul amlak), yaitu jenis syirkah yang ada karena faktor warisan,

⁶⁷ Akad fasid yaitu "akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya" maksudnya yaitu, adalah akad secara asal syariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut atau dapat dikatakan juga bahwa semua rukun terpenuhi, namun ada syarat yang tidak dipenuhi. contohnya jual beli yang dilakukan ketika imam berkhotbah jum'at.; Dilihat Pada Jurnal Muhsin Arafat. Dkk, Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*4, No. 2, (2021), h.191-192.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 1510.

⁶⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 285.

wasiat atau kondisi lainnya yang akan disebabkan terjadinya kepemilikan terhadap satu aset (harta) oleh dua pihak atau lebih. Sedangkan syirkah akad (*syirkatul uqud*), yaitu suatu kesepakatan dari dua pihak atau lebih untuk mengadakan kerjasama atau usaha.⁷⁰

Syirkah amlak terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Syirkah amlak ikhtiyari (perkongasian sukarela), adalah perkongsian yang ada karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang yang sama-sama sepakat untuk membeli suatu barang.
- b. Syirkah amlak ijbari, adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Sebagai contoh, dalam kasus pembagian harta warisan sebagian besar orang yang disayangi ahli waris, jika jumlah orang yang dikasihi adalah beberapa orang, maka mereka membagi seperenam.⁷¹

Syirkah akad (*syirkatul uqud*) sesuai dengan sebagian besar dibagi menjadi bagian-bagian berikut:

- a. Syirkatul Inan, yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Syirkah inan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan sendiri sesuai kesepakatan.⁷²
- b. Syirkatul Abdan (*syirkah al-a'māl*), yakni kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan keuntungan dari

⁷⁰ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam* 101 Edisi 2, (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016), h. 291.

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 187.

⁷² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: DarulHaq, 2004), h. 146.

- pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua perusahaan kontraktor untuk menggarap proyek konstruksi.⁷³
- c. Syirkatul Wujuh, yakni usaha komersil bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali.⁷⁴ Tak seorangpun memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tangan masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang dan menjualnya secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.
 - d. Syirkatul Mufawadhah, yakni setiap kerjasama dimana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.⁷⁵ Dengan demikian, syarat utama syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh setiap pihak.
 - e. Syirkah al-Mudharabah, yakni bentuk kerjasama di antara pemilik modal dengan seorang yang mempunyai keahlian dagang dan keuntungan dari modal itu dibagi bersama.⁷⁶

D. Sumber Hukum Syirkah

Metode istinbath hukum yang dilakukan Imam Syafi'i, hal ini didasarkan pada keterangan sumber hukum dengan hierarki yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi saw, Ijma (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (penganalogian hukum). Berikut ini merupakan dasar hukum Syirkah menurut Imam Syafi'i :

⁷³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustak Setia, 2012), h. 171.

⁷⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 50.

⁷⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 148.

⁷⁶ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam* 101 Edisi 2, h. 291.

1. Al-Qur'an

Menurut Imam Syafi'i secara etimologi, syirkah mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat dalam konteks bercampur harta seseorang dengan harta orang lain yang berlainan timbangannya. Dimensi percampuran harta tersebut menunjukkan adanya bentuk kerja sama dan perkongsian, dan hal ini banyak didapati dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an.

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip dari kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, dasar hukum yang mengacu kepada asal usul dan diterimanya prinsip syirkah ini di zaman Rasulullah dan masa berikutnya ialah Al-Qur'an Surat Shad ayat 24 yang berbunyi⁷⁷ :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.⁷⁸

2. Hadis

Dasar hukum syirkah yang bersumber dari Sunnah Nabi Muhammad saw adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan terdapat dalam Kitab *Syarah Musnad Syafi'i*, adalah hadits sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 4, (Surabaya: Lentera Ilmu, 2001), h. 233.

⁷⁸ Mushaf Al-Hadi, *Rasm Utsmani Mushaf Terjemahan Perkataan Latin dan Kode Tajwid Latin*, h. 454.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azzawa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.’⁷⁹

Hadits di atas menggambarkan bahwa Allah SWT akan menolong dan menjaga dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad syirkah dalam perspektif Imam Syafi’i merupakan suatu perbuatan muamalah yang dapat membawa keberkahan.

3. Ijma’

Dasar hukum Syirkah menurut Imam Syafi’i juga didasarkan pada kesepakatan para ulama-ulama terdahulu dan bahkan pendapat para sahabat. Diantara pendapat ulama senior (*thabiin*) dan pendapat sahabat tentang syirkah yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Syafi’i adalah pendapat imam Hasan al Basri ra sebagai berikut: “Syirkah boleh hukumnya menurut syari’at, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis syirkah dan keabsahan masing-masing. Syirkah pun saling berbeda menurut masing-masing persepsi mereka. Ada yang kita lihat sejak masa Rasulullah saw, orang-orang mukmin selalu berserikat dalam perniagaan”.⁸⁰

4. Qiyas

Metode qiyas dipakai oleh Imam Syafi’i untuk dijadikan landasan hukum mengenai syirkah. Bentuk akad syirkah dapat dikategorikan menjadi bentuk kerjasama dalam muamalah seperti akad qirad (*mudharabah*), *muzabanah*, dan *muzaraah*.

⁷⁹ Muhamaad Nasruddin, *Terjemahan Shahih Bukhari III Hadits* No. 938, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 68.

⁸⁰ Habib Segaf bin Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat, Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi’i RA*, (Jakarta: Al Hidayah, 2010), h. 211

BAB III

RELEVANSI SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFFI' I DENGAN PRAKTIK SYIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Praktik Syirkah Pada Perbankan Syariah

Praktik syirkah yang ada pada perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat (1) huruf c, mengatakan “yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.”⁸¹

Unsur-unsur syirkah yang harus ada pada perbankan syariah yaitu:

1. Ijab dan Kabul

Ijab harus dijelaskan dengan jelas dalam ka terkait dengan:

- a. Penawaran dan permintaan harus dinyatakan dengan jelas untuk tujuan kontrak.
- b. Penerimaan dan penawaran akan dilakukan pada saat penandatanganan kontrak.
- c. Kontrak telah ditulis.

2. Partai yang serikat

- a. Kompeten

⁸¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.202.

- b. Memberikan pendanaan berdasarkan kontrak dan proyek pekerjaan/usaha.
- c. Anda berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan yang dipinjamkan atau mengizinkan mitra Anda untuk mengelolanya.
- d. Anda tidak diperbolehkan menggunakan dana untuk keuntungan Anda sendiri.

3. Target Kontrak

a. Modal:

- Modal bisa berupa uang atau barang berharga lainnya. Jika modal adalah aset, masing-masing mitra harus menganalisis dan menyepakati aset tersebut sebelum kontrak ditandatangani.
- Jangan ada pihak ketiga yang dapat meminjamkan atau mentransfer modal.
- Pada umumnya bank syariah tidak perlu meminta agunan, namun untuk menghindari wanprestasi, bank syariah dapat meminta agunan kepada nasabah/mitra kerjanya.

b. Pekerjaan:

- Bagian tenaga kerja dapat digabungkan dengan bagian tenaga kerja yang tidak harus sama. Atau, satu mitra mempekerjakan mitra kerja lain untuk menjalankan bisnis.
- Lokasi masing-masing mitra harus ditentukan dalam kontrak.

c. Pro/Kontra:

- Jumlah pemenang harus di kualifikasikan.

- Bagi hasil harus jelas dan dinyatakan dalam kontrak. Jika terjadi kerugian, masing-masing sekutu akan menanggung kerugian sesuai dengan modal yang disetorkan.⁸²

Bankan syariah menggunakan istilah musyarakah. Akad musyarakah antara pihak bank dengan nasabah kebanyakan dilakukan oleh para pengusaha dimana pengusaha ingin mengembangkan usahanya. Praktik musyarakah pada perbankan syariah banyak diterapkan dalam dua hal yaitu pada pembiayaan proyek dan juga modal ventura.

1. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembaiikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

2. Modal ventura

Pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan investasi, baik secara singkat maupun bertahap.⁸³

Imam Syafi'i dalam bahasan tentang syirkah ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga syirkah itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Al-Syafi'i didalam melakukan serikat (syirkah) adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (bentuk syirkah). Syirkah dalam pandangan Imam Syafi'i adalah perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan

⁸²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 179-181.

⁸³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawa*, (Jakarta: Dar Ittiba', 1999), h.197.

tertentu. Konsep syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

1. Adanya percampuran harta
3. Usaha (kadar pekerjaan)
4. Pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan modal.⁸⁴

Imam syafi'i lebih menekankan pada percampuran harta dalam syirkah sehingga harta masing-masing tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Imam Syafi'i mensyaratkan adanya percampuran harta, menurut akal pikiran, dengan adanya percampuran harta tersebut pekerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Imam syafi'i mensyaratkan adanya percampuran harta sebelum akad dengan demikian, jika dilakukan setelah akad, hal itu dipandang tidak sah.⁸⁵ Pada perbankan syariah tidak dibahas mengenai percampuran harta. Imam Syafi'i menekankan pada usaha (kadar pekerjaan), yaitu adanya kesamaan usaha yang dilakukan, dan jika melakukan suatu usaha masing-masing pihak yang berserikat harus mengambil upah dari pekerjaannya. Hal ini sama dengan perbankan syariah yaitu adanya pekerjaan/ proyek usaha. Adapun pada pembagian keuntungan dan kerugian Imam Syafi'i menyatakan tergantung berdasarkan modal yang telah disepakati. Berbeda halnya pada Perbankan Syariah dimana pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

Melihat dari beberapa unsur-unsur syirkah yang ada menurut Imam Syafi'i terdapat dua unsur yang ada pada perbankan syariah. Dua unsur-unsur yaitu adanya

⁸⁴ Rika Susanti, *Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Syirkah dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Pekan Baru, 2011), h. 54.


⁸⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.195.

usaha (kadar pekerjaan) dan pembagian keuntungan dan kerugian. Sedangkan percampuran harta tidak tertulis jelas pada perbankan syariah.

B. Pengambilan Keuntungan Pada Perbankan Syariah

Keuntungan dalam perbankan syariah wajib kentara dan tertuang pada kontrak. Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang telah disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditetapkan, akan tetapi sesuai kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Gambar 3.1
Skema Pembiayaan Musyarakah
Bank Syariah



Keterangan:

1. Bank syariah (shahibul maal 1) dan nasabah (shahibul maal 2) menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dan dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun jika terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.⁸⁶

Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka, apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau tidak.⁸⁷


Imam Syafi'i menjelaskan bahwa konsep kemitraan adalah bentuk keuntungan yang diperoleh selama bermitra dan harus dibagi sama karena modal usaha pihak-pihak yang bekerjasama sudah menyatu dan tidak terpisah lagi. Tetapi

⁸⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 181-182.

⁸⁷ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 211.

tidak dapat dinantikan bahwa mekanisme pembagian keuntungan usaha dalam musyarakah lebih cenderung mengikuti pendapat ulama lain,⁸⁸ Imam Syafi'i mengatakan bahwa modal usaha pihak-pihak yang bekerjasama sudah menyatu dan tidak terpisah lagi.⁸⁹

Bagi hasil yang ditetapkan Imam Syafi'i berbeda dengan bank syariah. Bagi bank syariah, bagi hasil tidak harus sesuai dengan modal yang ditentukan, tetapi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan bagi hasil Imam Syafi'i berdasarkan modal yang disepakati.



⁸⁸ pendapat Imam Hanafi, yaitu boleh berbeda sesuai dengan kontribusi (modal atau tenaga) yang diberikan. Bagi Imam Hanafi, pembagian keuntungan yang berbeda dibolehkan. Hal ini diterapkan dalam pembagian keuntungan secara unproporsional sesuai kesepakatan. Jadi, dapat terjadi antar pihak yang bekerjasama memperoleh alokasi keuntungan yang tidak sama.; dilihat pada Jurnal, Muhlis dan Anas, Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf, *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 2, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2011), h. 28-29.

⁸⁹ Muhlis dan Anas, Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf, *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 2, h. 28-29.

BAB IV

IMPLIKASI SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I DENGAN PRAKTIK TRANSAKSI SYIRKAH DI ZAMAN MODERN

Syirkah merupakan praktik muamalah masa jahiliyah yang diadopsi ke dalam Islam. Dalam fiqh Islam, hukum asal dari syirkah adalah boleh.⁹⁰ Syirkah juga merupakan salah satu Institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses modifikasi guna adaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.⁹¹

A. Syirkah Yang Tidak Diperbolehkan

1. Syirkah abdan

Imam Syafi'i mendefinisikan syirkah abdan berbeda dengan "pendapat lain".⁹² Menurut Imam Syafi'i, amalan syirkah abdan dinyatakan tidak sah karena kemitraan hanya menggunakan kecerdasan atau keahlian saja, tidak ada kekayaan di sana, jadi jika orang bekerja itu untuk mereka, dan jika keduanya bekerja bersama, upahnya sama. Pisahkan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dan juga unsur

⁹⁰ Dalam bermuamalah, manusia tidak bisa lepas dari praktik syirkah. Karena kebutuhan itulah, praktik syirkah yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah kemudian adopsi ke dalam fiqh Islam. Landasan syariat kebolehan syirkah terdapat dalam kitan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma. Lihat Pada; Burhanuddin Susanto, Pendapat Al-Mazahub Al- Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern, *Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1, (Malang: UIN, 2014), h. 17.

⁹¹ Maulana Hasanuddin dan jaih Mubarak, *Perkembangan akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 19.

⁹² Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu, perkongsian tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan. Ulama Hanabilah memperbolehkan perkongsian jenis ini samapai pada hal-hal yang mubah, seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, berburu, dan lainnya. Hanya saja mereka dilarang kerja sama dalam hal makelar, dilihat pada buku

⁹²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 191.

gharar karena tidak mungkin menentukan apakah pasangan bekerja atau tidak, serta sebab dan keuntungan lainnya.⁹³

Pada saat ini banyak masyarakat mempergunakan syirkah abdan sebagai lahan pencarian rezeki untuk melanjutkan kehidupan. Terkait dengan hukum bathil menurut Imam Syafi'i dalam pelaksanaan syirkah abdan dengan alasan tidak adanya modal dalam pekerjaannya, yang ada hanya keahlian saja, juga terdapat unsur gharar di dalamnya karena setiap tenaga atau keahlian manusia berbeda-beda sehingga ditakutkan adanya salah satu pihak yang dirugikan dalam masalah upah yang akan diterima. Akan tetapi, ketika permasalahan syirkah abdan ini dilihat dari konteks sekarang ini, bahwa syirkah abdan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dapat memberikan peran yang signifikan pada ekonomi kini. Syirkah abdan pada hidup banyak orang terjadi pada perekonomian waktu ini. Syirkah abdan pada kehidupan warga terjadi pada kerjasama pada pembangunan misalnya gedung, rumah, orang yg bekerja pada pabrik & loka lain yg membentuk jasa. Mereka saling membutuhkan dan tidak sanggup berdiri sendiri. Islam juga menyuruh umat manusia untuk saling tolong-menolong, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (2):

اَوْتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Terjemahnya :

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S Al-Maidah : 2)⁹⁴

⁹³ Asrul Hamid, Syirkah Abdan Dalam Perspektif Imam Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer," *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020), h. 74.

⁹⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*... (Q.S Al-Maidah : 2).

Contoh penerapan syirkah abdan pada masa kini, pada profesi tukang batu/bangunan, mereka bekerja sama untuk mengerjakan suatu bangunan rumah. Berikut hasil wawancara saya dengan salah satu tukang yang sedang mengerjakan proyek bangunan pada suatu rumah diBTN d'naila Kota Parepare:

“Jadi, Kami melakukan kerja sama dalam merenovasi rumah di kawasan BTN d'naila Kota Parepare, kesepakatan diawal telah dibicarakan terlebih. Saya akan mengerjakan bagian-bagian tertentu begitupun dengan rekan kerja saya, dari sisi pembagian upah (keuntungan) dibagi 60% 40% dan telah disepakati di awal sebelum bekerja, jika suatu saat terjadi kerugian kami secara bersama menanggung bersama.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, membuktikan bahwa syirkah abdan masih banyak digunakan oleh masyarakat dalam mencari rezeki, mereka bersama-sama saling tolong menolong untuk sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan upah tanpa adanya modal berbetuk uang atau harta melainkan modal dalam bentuk kepandaian atau keahlian.

2. Syirkah Wujud

Perkongsian wujud adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu.

Penamaan wujud karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini pun dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya tanggung jawab karena modal atau pekerjaan.

⁹⁵ Hengki Rahman Yong, Tukang Bangunan, wawancara oleh penulis di Kawasan BTN D'naila Kota Parepare, 3 Februari 2022.

Imam Syafi'i berbeda berpendapat dengan Ulama lainnya.⁹⁶ Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkongsian semacam ini tidak sah (batal) dengan alasan bahwa perkongsian semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian. Selain itu, akan mendekatkan pada munculnya unsur penipuan sebab perkongsian mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan tertentu.⁹⁷

Pada saat ini masih banyak masyarakat berbisnis dengan menggunakan syirkah wujud. Contohnya, praktek jual beli dropshipping.⁹⁸ Jual beli dropshipping dengan menggunakan akad syirkah ini tergolong kepada akad syirkah wujud, yaitu kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, mereka dipercaya untuk membawa barang dagangan tanpa pembayaran cash. Artinya mereka dipercaya untuk membeli barang-barang itu secara cicilan dan selanjutnya memperdagangkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan supplier kepada

⁹⁶Ulama hanifayah dan Hanabilah mengatakan bahwa Syirkah wujud hukumnya diperbolehkan dengan alasannya sebagai berikut: a) Syirkah wujud mengandung akad wakalah, karena masing-masing orang yang berserikat merupakan wakil dari pihak lainnya, yaitu dalam jual beli. Begitu juga mengandung akad kafalah dengan harga.Baik wakalah maupun kafalah hukumnya diperbolehkan, karena dapat mendatangkan maslahat, maka syirkah al-wujud pun hukumnya diperbolehkan. b) syirkah wujud dapat menghasilkan pokok harta dan kebutuhan perkembangan harta. Maka dengan disyarikannya syirkah amwal, seperti syirkah inan dan syirkah mufawadhah yang bertujuan agar berkembangnya harta, maka dibolehkannya syirkah wujud ini untuk menghasilkan pokok harta tentunya lebih diutamakan. c) Masyarakat telah memperatikkan syirkah wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan tidak ada yang mengikarinya. Syirkah ini masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil.: Dilihat Pada *Jurnal Al-Muamalat*, Mohammad Ghozali dan Haryoto, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Wujud, Ponorogo Vol. 1, No. 1, 2018, h. 42.

⁹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 191.

⁹⁸ Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. Dropshipping dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak Dropshipper menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, Dropshipper langsung membeli barang dari supplier, dilihat pada Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 5.

masing-masing mereka. Oleh karena bis nis ini tidak membutuhkan modal, maka kontrak ini biasa disebut sebagai syirkah piutang.⁹⁹

3. Syirkah Mufawwadah

Syirkah mufawwadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.¹⁰⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa syirkah mufawwadah tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan, di samping itu tidak didukung oleh dalil shahih yang relevansinya tinggi.¹⁰¹ Oleh karena itu, dipandang tidak sah sebagaimana pada jual beli gharar. Berkaitan dengan hal itu, Imam Syafi'i berkomentar, "Seandainya perkongsian mufawwadah dikatakan tidak batal, tidak ada kebatalan yang aku tahu di dunia."¹⁰²

Contoh syirkah mufawwadah, Andi adalah pemodal, berkontribusi modal kepada Bani dan Cika, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian Bani dan Cika juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada Bani dan Cika. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah 'abdan, yaitu ketika Bani dan Cika sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika Andi memberikan modal

⁹⁹ Risvan Hadi, Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* IV, No. 2, 2019, h. 246-247.

¹⁰⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.178.

¹⁰¹ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 207.

¹⁰² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.191

kepada Bani dan Cika, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudhârabah. Di sini Andi sebagai pemodal, sedangkan Bani dan Cika sebagai pengelola. Ketika Bani dan Cika sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah inân di antara Bani dan Cika. Ketika Bani dan Cika membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujûh antara Bani dan Cika. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufâwadhah.¹⁰³

Imam Syafi'i memiliki tingkat kehati-hatian dalam perserikatan maka apabila perserikatan terdapat hal yang sulit untuk diwujudkan maka perserikatan tersebut batal. Seperti, pelaksanaan syirkah mufawwadah sangat sulit bagi kita untuk melakukan usaha dengan mereka yang memiliki modal yang sama, agama yang sama skill/kemampuan yang sama. Kalau hal itu terpenuhi belum tentu perserikatan akan berjalan baik menurut Imam Syafi'i.

Hingga saat ini syirkah yang bathil menurut Imam Syafi'i masih sangat banyak digunakan, mengikuti kebutuhan masyarakat itu sendiri. Melihat dari konteks sekarang ini, dapat disimpulkan penerapan syirkah diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tujuan utama perkongsian adalah untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dari itu agar memupuk rasa kebersamaan, tolong-menolong, dan melatih seorang muslim agar bersikap jujur serta mendidik disiplin tinggi dalam bekerja serta tidak ada batasan dalam pekerjaan yang ditetapkan dalam perkongsian yang dilakukan, hal ini bertujuan agar masing-masing mempunyai kebebasan memilih pekerjaan yang akan diperkongsikan, asalkan sesuai dengan nilai yang

¹⁰³ Sri Dewi Anggdini, "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi", *Jurnal Riset Akuntansi* VI No.1, (2014), h.103.

terkandung dalam Alquran dan Hadis. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Dalam Alquran juga diterangkan Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S Al-Baqarah : 286)¹⁰⁴

Perubahan hukum tersebut mengajarkan kepada umat Islam bahwa ajaran Islam itu bersifat elastis dan dinamis, relevan dalam setiap kondisi dan keadaan apapun, dan perlu difahami bahwa ayat Alquran dan Hadis tidak akan pernah berubah, akan tetapi pengambilan hukumnya yang bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat seperti kaidah yang mengatakan bahwa “Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.¹⁰⁵

B. Syirkah Yang Diperbolehkan

Imam Syafi’i berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.¹⁰⁶ Syirkah inan adalah kerja sama modal, yaitu masing-masing syarik menyediakan dana/barang dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha (laba atau rugi).¹⁰⁷

¹⁰⁴ Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya ... (Q.S Al-Baqarah : 286).

¹⁰⁵ Asrul Hamid, Syirkah Abdan Dalam Perspektif Imam Syafi’i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer,” *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020), h. 79-80.

¹⁰⁶ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.128.

¹⁰⁷ Al-ribh berarti untung/laba, sedangkan Al-khasarah berarti rugi; bagi hasil yang dimaksudkan dalam akad syirkah adalah bahwa hasil usaha yang memiliki dua kemungkinan; untung atau rugi dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan usaha dibagi bersama sesuai kesepakatan atau proporsional, sedangkan kerugian usaha dibagi bersama secara proporsional tidak bisa dasar kesepakatan. Dilihat pada Buku Maulan Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 32.

Ulama fiqh lainnya membolehkan perkongsian jenis ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.¹⁰⁸ Imam Syafi'i mengatakan bahwa inan diambil dari kata "*anna asy-syaia*" (sesuatu itu tampak transparan), karena syarikat semacam ini paling transparan dibandingkan syarikat lainnya, atau karena masing-masing rekanan dapat melihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki rekanan yang lain, atau diambil dari kata "*Inani ad-dabah*" (tali kendali hewan).¹⁰⁹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa agar syirkah inan menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. Atau dengan kata lain, keuntungan itu mirip dengan kerugian, maka tidak boleh jika salah satu mitra mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagian keuntungan yang lebih dari modalnya. Jadi, jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika dua orang syarik (mitra) mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian padahal modal keduanya berbeda, maka akad syirkah itu tidak sah. Hal itu karena dia mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan

¹⁰⁸ Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur harta terlebih dahulu, sebab penekanan pada perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Imam Malik dalam hal modal tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas, benda dapat diserupakan dengan uang.; dilihat pada Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.195.

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jilid 2, Cet. I, (Terj. Muhammad Afifi.dkk), (Jakarta: Al Mahira, 2010), h. 181.

ketentuan syirkah. Sama seperti jika mensyaratkan seluruh keuntungan untuk salah seorang syarik (mitra) saja.¹¹⁰

Syirkah yang berkembang adalah syirkah inan yang mana syirkah inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan didalam dunia bisnis, hal ini karena sifatnya yang fleksibel, yang terkait dengan syirkah inan adalah PT, Bank, CV, Koperasi, Leasing (Ijarah), dan Investasi. Selanjutnya dijelaskan, perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab uang, adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak diperkenankan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitung nialainya pada saat melakukan transaksi.

Sistem ekonomi Islam biasanya didasarkan pada etika perusahaan yang baik untuk. Dalam konteks Islam, etika perusahaan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah di bidang bisnis. Bentuk kerjasama ini diperbolehkan sesuai dengan para ulama. Semua Muslim telah mempraktekkan bentuk kerja sama ini dalam proses pencatatan dan Tidak ada yang pernah keberatan dengan itu. Apa yang dianggap baik oleh Muslim juga bermanfaat bagi Allah.

Kerjasama ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang dari segala usia dan dari semua lapisan masyarakat. Intinya, mereka harus membangun modal. Salah satu pendekatan untuk menghasilkan modal adalah melalui kerja tim.¹¹¹

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 459.

¹¹¹ Devi Sureva, "Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi'I Tentang Syirkah", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Program Studi; Muamalah : Riau Pekanbaru, 2013), h. 51-54.

Implikasi pemikiran Imam Syafi'i tentang syirkah terhadap praktik syirkah zaman modern, terhadap praktik syirkah modern sebenarnya adalah untuk pembentukan ekonomi yang baik, karena Imam Syafi'i syirkah lebih mengutamakan kehati-hatian dan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern. Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama pada dasarnya adalah adil tidak mementingkan keuntung sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i mendefinisikan syirkah sebagai suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun sumber-sumber yang digunakan Imam Syafi'i dalam membahas syirkah yakni: Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Dasar-dasar syirkah menurut Imam Syafi'i yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu: Pelaku akad, Objek, Shighah (akad dan ijab qabul).
2. Relevansi syirkah menurut Imam Syafi'i dengan perbankan syariah yaitu adanya usaha (kadarpekerjaan) dan pembagian keuntungan dan kerugian, sedangkan percampuran harta tidak tertulis jelas pada perbankan syariah. Dalam pembagian keuntungan bank syariah pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditetapkan, sedangkan Imam Syafi'i pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati.
3. Implikasi syirkah Imam Syafi'i terhadap praktik dizaman modern yaitu syirkah inan yang banyak berpengaruh terhadap praktik-praktik kerjasama, dimana syirkah inan masih sangat banyak digunakan dalam suatu akad kerjasama baik dalam perusahaan atau masyarakat biasa. Syirkah Imam Syafi'i juga lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (person), sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern.

B. Saran

1. Kepada masyarakat untuk dapat melakukan suatu perkongsian atau kerja sama yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan lebih memperhatikan tuntunan etika dalam kerja sama serta berkonsultasi dengan para ulama yang benar-benar memahami fiqh muamalah
2. Kepada pihak perbankan syariah untuk dapat menjalankan akad musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam, dan lebih memperhatikan setiap tahapan operasional yang dijalankan serta berkonsultasi dengan para ulama yang benar-benar memahami fikih muamalah / ekonomi Islam.
3. Kepada masyarakat muslim agar lebih mempelajari dan memahami fiqh muamalah yang baik dan benar sesuai syariat Islam, serta memperhatikan hukum dalam bermuamalah sehingga dapat bekerja sama yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta berhati-hati dalam melakukan perkongsian baik dalam menghitung keuntungan dan kerugian, agar tidak ada kecurangan dalam suatu perkongsian yang dilakukan dan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustak Setia, 2012.

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir, 2009.

Al-Hadi, Mushaf. *Rasm Utsmani Mushaf Terjemahan Perkataan Latin dan Kode Tajwid Latin*. Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rayid Medis, 2018..

Al-Maraghi, Abdullah Mustafa. *Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Ircisod, 2020.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Dar- Ittiba', 1999.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

As-Syafi'i, Imam Abu 'Abdillah Muhammad Idris. *Al-Umm* Jilid 14 Terj. Fuad Syaifuddin. Jakarta: 2020.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

At-Thayyib. *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemahan Per Kata*. Ciputat: Cipta Bagus Segera, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *"Fiqh Muamalah Kontemporer"*. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafii'i*, Jilid 2, Cet. I, (Terj. Muhammad Afifi.dkk). Jakarta: Al Mahira, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, 2011.

Baharun, Habib Segaf bin Hasan. *Fiqh Muamalat, Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'i RA*. Jakarta: Al Hidayah, 2010.

- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin*. Semarang: CV Asy-Syifa Juz IV, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malik Press, 2012.
- Djamil, Fathurahman. "*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*". Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fauzi, Rifai. *Terjemahan Al-Um Jilid IV*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Kajian Research I*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.
- Hasanudin, Maulan dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaram*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Iswidharmanjaya, Derry. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Prees, 2008.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

- Munawir, A.W. *Kamus Besar Indonesia Arab*. Surabaya: Progressif, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasruddin, Muhamaad. *Terjemahan Shahih Bukhari III Hadits No. 938*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Natadipurba, Chandra. *Ekonomi Islam 101 Edisi 2*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016.
- Nasution, Lahmuiddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nashr, Sutomo Abu. *Sekilas tentang Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Riwanto, Diki S. et al., eds. *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Zifatama, 2018.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 4*. Surabaya: Lentera Ilmu, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tanjung, Vivi Lia Falini. *"Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Litigasi*, 2018.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal

- Anggdini, Sri Dewi. "Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi", *Jurnal Riset Akuntansi*, VI.1, (2014).
- Arafat, Muhsin. Dkk. Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*4, 2 (2021).
- Bedong, M Ali Rusdi. "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran)," *Jurnal Al- 'Adl*, 11.2 (2018).
- Ghozali, Mohammad dan Haryoto. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Wujuh. *Jurnal Al-Muamalat*. 1.1 (2018).
- Hadi, Risvan. Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, IV. 2 (2019).
- Hamid, Asrul. Syirkah Abdan Dalam Persektif Imam Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer,". *Jurnal Islamic Circle*, 1.1 (2020).
- Muhlis dan Anas, Pemikiran Ekonomi Imam Syafi'i Tentang Wakaf. *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2011).
- Saripuddin, Udin. "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al Amwal*, 1.1 (2018).
- Setiawan, Deny. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi*, 21.3 (2013).
- Susanto, Burhanuddin. Pendapat Al-Mazahub Al- Arba'ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6.1. (2014).

Skripsi

- Aida, Annisa Nur. Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar'i Pada Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Skripsi Sarjana: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2018.
- Latifah. Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Syirkah. Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah.Surabaya, 2011.
- Molina, Ica. "Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perabnkan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)." (Skripsi Sarjana; Program Stdi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara: Medan, 2019.

- Muhaimin, Eka. “Ketentuan Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, (Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Metro, 2017.
- Ngesti, Windiyan. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. (Skripsi Sarjana; FAKULTAS SYARI’AH Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi Islam): Lampung, 2018.
- Sari, Zurifah Diana. “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @Storemurmursby.” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Islam: Surabaya, 2018.
- Septiningsih, Isna. “Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli dalam Hukum Islam” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Muamalah: Surakarta, 2008.
- Sureva, Devi. “Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Syafi’i Tentang Syirkah”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Program Studi Muamalah. Riau Pekanbaru, 2013.
- Susanti, Rika. Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Syirkah dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Pekanbaru, 2011.
- Syukur, Muhammad. “Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif Antara Mazhab Hanafiyah Dan Syafi’iyah)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Program Studi; Perbandingan Mazhab Dan Hukum. Riau Pekanbaru, 2010.
- Syukur, Muhammad. “Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah)”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2010.

Tesis

- Arafah, Acme Admira. “Corak mazhab pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”. (Tesis tidak diterbitkan; Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Medan, 2017.
- Muttaqin, Mukhammad Zainul. “Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Madzhab”. Thesis; IAIN Tulungagung, 2018.

Wawancara

- Hengki Rahman Yong, Tukang Bangunan, wawancara oleh penulis di Kawasan BTN D’naila Kota Parepare 3 Februari 2022.

LAMPIRAN



1. Mencari referensi terkait



2. Membaca & mengumpulkan materi yang terkait dengan penelitian



3. proses wawancara dengan salah satu tukang bangunan Bapak Hengki Rahman Yong

BIODATA PENULIS



Arfiani Herman, lahir di Kota Parepare pada tanggal 28 Oktober 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Herman dan Ibunda Irmawati. Beralamat di BTN Graha D'naila blok SS No. 56, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan. Penulis menempuh jenjang pendidikan di TK Syahra Kota Parepare, SD Negeri 43 Kota Parepare, SMP Negeri 1 Baraka, SMK Negeri 3 Parepare, dan pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi’i (Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)”.